

IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK UMKM
PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

RIFKI MURWANTO

No. Mahasiswa:15410149

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK UMKM
PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

RIFKI MURWANTO

No. Mahasiswa:15410149


PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

**IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK
UMKM PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 15 Juni 2020



Yogyakarta 15 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

Karimatul Ummah., S.H., M.H

NIP: 924100104



IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK
HALAL TERHADAP PRODUK UMKM PANGAN KEMASAN DI
KABUPATEN BANTUL

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Pada
Tanggal 9 juli 2020 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 juli 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag
2. Anggota : Karimatul Umm, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D

Tanda Tangan



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H, M.Hum.)

NIK:904100102

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIFKI MURWANTO

No. Mahasiswa : 15410149

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK UMKM PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta. 15 Juni 2020
Yang membuat pernyataan



Rifki Murwanto



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rifki Murwanto
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 7 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Darmawan
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta
 - b. Nama Ibu : Murtinah
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Sompok
 - b. SMP : SMPN 1 Imogiri
 - c. SMA : SMAN 2 Banguntapan
10. Organisasi : a. Dewan Ambalan SMAN 2 Banguntapan
: b. Anggota Podjok Edukasi Sompok
11. Hobby : Futsal, Bersepeda

Yogyakarta, 15 Juni 2020
Yang Bersangkutan



(Rifki Murwanto)
NIM : 15410149

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

...dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui. (Al-Qur'an surah Yusuf ayat 76)

“Berusahalah agar Dia tersenyum”

-Ebiet G. Ade



HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Darmawan dan Ibu Murtinah yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa serta dukungan yang tulus dan ikhlas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga ini dapat menjadi hadiah terindah untuk orang tua penulis
2. Adikku tersayang, Rais Nur Huda yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi kepada penulis agar semangat untuk menyelesaikan studi.
3. Untuk Keluarga Besar FH UII Angkatan 2015
4. Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis beri judul IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK UMKM PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata 1 (S1). Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan serta ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun guna kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

2. Untuk Orang tua tercinta, Bapak, Darmawan dan Ibu Murtinah yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa serta dukungan yang tulus dan ikhlas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Adekku tersayang, Rais Nur Huda yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi kepada penulis agar semangat untuk menyelesaikan studi.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T.,M.,Sc., LLM., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Ibu Karimatul Ummah, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran di tengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan dalam membimbing dan mengingatkan penulis penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
7. Bapak Dr Ridwan.S.H,.M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berkontribusi di tengah masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.

9. Pihak- pihak di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data guna terselesaikan skripsi ini.
10. Pihak- pihak di LPPOM MUI Yogyakarta, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data guna terselesaikan skripsi ini.
11. Pihak-pihak responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data guna terselesaikan skripsi ini
12. Teman saya Edo, Rifky, Apet, dan Luluk, yang telah membantu saya serta memberi semangat tambahan kepada saya agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-Teman *Angkringan Jaim* (Arif, Adit, Axel, Dewa, Gandi, Toni, Gusti) yang telah menjadi teman yang mewarnai hari-hari penulis selama masa perkuliahan.
14. Teman-Teman *Podjok Edukasi Sompok* yang telah mnemani penulis selama masa-masa pembuatan skripsi.
15. Semua pihak yang telah membantu serta memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu – satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahuma'amin. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat

kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua. Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.



Yogyakarta 15 Juni 2020

Penulis,

(Rifki Murwanto)
NIM: 15410149

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk UMKM pangan kemasan di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana implementasi pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk pangan kemasan UMKM di Kabupaten Bantul? Apa faktor yang berperan dalam Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal? Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan biasa juga disebut sebagai penelitian lapangan bersifat empirikal-sosio-legal guna menjawab persoalan yang telah disusun secara deduktif dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena yang dikaji adalah mengenai sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat terkait implementasi pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Bantul. Pendekatan dengan menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan pendekatan secara sosiologis atau dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan karena yang dikaji adalah mengenai bagaimana implementasi pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk UMKM pangan kemasan di Kabupaten Bantul. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait objek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

Kata Kunci: sertifikat, halal, jaminan ,produk, halal, UMKM



DAFTAR ISI

COVER DEPAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Landasan Konseptual.....	14
H. Definisi Operasional.....	20
I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UMKM DAN SERTIFIKAT HALAL.....	23

A. Tinjauan Umum tentang UMKM.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Produk Halal.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal.....	31
D. Makanan Halal dan Haram dalam Islam.....	49
BAB III IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33	
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP	
PRODUK UMKM PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL.....	54
A. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul.....	54
B. Faktor Yang Berperan Dalam Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal.....	79
BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
BUKU.....	88
JURNAL.....	89
WEBSITE.....	90
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Dalam ajaran islam, mengatur banyak hal yang ditujukan kepada umatnya. Salah satu ajaran islam, diajarkan bahwa setiap umat wajib yang mengkonsumsi makanan dan minuman apabila diperbolehkan dalam ajaran islam atau makanan tersebut haru halal.

Telah ada seruan kepada umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik, niscaya kepada kamu yang beriman perintah ini lebih tekankan lagi.¹ Pada dasarnya tiap tiap barang (zat) di permukaan bumi ini sesungguhnya adalah halal, kecuali kalau ada larangan dari sara atau karena mudaratnya.

Sabda Rasulullah SAW :²

Rasulullah saw, telah ditanya orang dari hal hukum minyak sapi (*samin*), keji, dan *farwah* (kulit) binatang beserta bulunya yang di pakai untuk perhiasan atau tempat duduk. Jawab beliau; “barang yang halal oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah haram; dan sesuatu yang tidak diterangkan-Nya, maka barang itu termasuk yang dimaafkan-Nya, sebagai kemudahan bagi kamu. “ (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi)

¹ Hamka, Tafsir Al Azhar Juz II, cetakan ketiga, Pustaka panjimas, Jakarta, 1983, hlm 55

² Sulaiman Rasjid, fiqh Islam, cetakan kedua puluh, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm 429

UMKM halal merupakan industri UMKM yang secara proses telah melalui tahapan teknis yang tidak melanggar kaidah/syariah islam untuk menghasilkan produk halal. Untuk memperkuat produk halal, maka diberikan label/sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Sejak berdirinya Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada awal tahun 1970-an, industri halal pun berkembang secara signifikan di setiap negara muslim, bahkan di negara non muslim. Masyarakat non muslim juga mulai menyadari manfaat dari produk-produk halal mulai dari kebersihan, keamanan, kandungan gizi, dan sebagainya. Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) ini berdampak langsung pada meningkatkan permintaan akan produk halal. Kesadaran akan produk halal (*halal awareness*) tidak hanya berlaku bagi konsumen selaku pengguna produk, namun juga bagi pelaku usaha, produsen, atau penyedia layanan. Fakta bahwa *halal lifestyle* telah menjadi tren kekinian menunjukkan bahwa *halal awareness* konsumen semakin banyak bermunculan. Perkembangan *halal lifestyle* dan *halal awareness* mengharuskan pelaku UMKM memiliki sertifikat produk halal. Oleh sebab itu, UMKM harus meningkatkan branding position, membumikan dan menyebarkan *halal awareness* dan *halal life style*, berhati-hati dalam setiap tahapan proses produksi, menjamin keamanan dan ke higienisan produk, dan meningkatkan daya saing produk untuk diekspor ke negara yang sangat perhatian terhadap produk halal.³

³ Arif Pujiyono, Ro'fah Setyowati, Idris, "Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah dalam Menghadapi Persaingan Global", terdapat dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/-ijh/article/view/3109/1948>, diakses terakhir tanggal 1 juni 2019

Negara wajib menjamin setiap penduduk menjalankan agama dan keyakinannya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan halal sesuai akidah setiap muslim. Hal ini sejalan dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 yang diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, terutama atas kenyamanan (tidak menimbulkan keraguan dan kekhawatiran) dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinannya. Berdasarkan UUPK, setiap produsen harus secara transparan mencantumkan unsur-unsur setiap makanan yang di produksi untuk melindungi kepentingan konsumen. Pada waktu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan pangan belum maju, orang dengan mudah dapat membedakan antara makanan halal dan makanan haram. Pada kondisi sekarang ini, membedakan pangan yang halal atau haram bukan perkara yang mudah. Hal ini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan yang sedemikian pesat, di mana pangan tidak lagi terdiri dari bahan baku saja, melainkan terdapat bahan tambahan yang kemungkinan berasal dari makanan yang diharamkan dan turunannya. Demikian juga dengan proses produksi dan peredaran yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Contohnya apabila tempat proses produksi makanan tersebut telah terkontaminasi dengan makanan yang diharamkan. Permasalahan tersebut menyebabkan orang awam sulit untuk membedakan antara produk pangan yang haram maupun yang halal. Dibutuhkan pengetahuan yang

mendalam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, juga pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum Islam.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan di konsumsi oleh konsumen, di mana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Diberlakukan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.⁵

Hal ini menuntut para produsen mencantumkan sertifikasi halal untuk menarik dan meyakinkan konsumen.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal “bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Peneliti dalam melakukan pra riset

⁴ Siti Muslimah, Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim, terdapat dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10630/9508>, Diakses terakhir tanggal 8 oktober 2019

⁵ May Lim Charity, Jaminan Produk Halal Di Indonesia (*halal products guarantee in Indonesia*), terdapat dalam <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/26/9>, Diakses terakhir tanggal 8 oktober 2019

di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul menemukan data bahwa produksi kripik tempe sebanyak 92 UMKM dan rempeyek sebanyak 404 UMKM, tempe kedelai 1610 UMKM sebanyak 198 UMKM dan emping mlinjo sebanyak 688 UMKM dengan UMKM yang sebanyak itu tetapi dalam penelitian yang dilakukan dengan mendatangi warung-warung yang ada di Kabupaten Bantul, dengan hasil yaitu masih sangat jarang di temui produk UMKM mencantumkan label halal. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul “IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK UMKM PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UMKM Pangan kemasan di Kabupaten Bantul ?
2. Apa faktor yang berperan dalam Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UMKM Pangan kemasan di Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui faktor yang berperan dalam Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, antara lain :

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi media bagi peneliti untuk menambah pengalaman dalam hal penelitian dan menambah pemahaman mengenai tema yang diangkat oleh peneliti. Serta untuk lebih memahami implementasi teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.

2. Manfaat buat instansi pemerintah

Sebagai informasi dan masukan supaya dalam menentukan kebijakan atau pun program pemerintah dapat berjalan dengan optimal demi

mewujudkan produk UMKM pangan yang beredar di wilayah Indonesia dapat bersertifikat halal.

3. Manfaat buat pelaku usaha

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi betapa pentingnya sebuah produk halal dan pemahaman tentang hak konsumen mendapatkan produk yang halal.

4. Manfaat buat masyarakat

Sebagai sumber informasi dan acuan dasar untuk membuat kebijakan dalam kehidupan kemasyarakatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Bahwasanya pembahasan jaminan produk halal bukan hal yang baru dikarenakan sudah banyak kajian atau penelitian tentang hal tersebut. Namun, bukan berarti kajian-kajian tentang jaminan produk halal telah usang dan tidak penting, karena meski pun tema kajian sama tetapi aspek kajian dan pendekatan yang dipakai berbeda.

Telah ada beberapa skripsi yang mengkaji tentang jaminan produk halal, diantaranya:

1. Lilik Andriani, seorang alumni Universitas Lampung Bandar Lampung, berjudul “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli Produk Kosmetik Wardah di Bandar Lampung”. Penelitian Lilik ini berbeda dengan penelitian penulis meskipun sama mengenai Labelisasi atau

sertifikasi halal akan tetapi penelitian Lilik ini lebih membahas mengenai keputusan konsumen untuk membeli suatu produk yang telah dilabel halal oleh MUI dalam hal produk kosmetik. Dimana hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa label halal yang terdiri dari proses pembuatan, bahan baku, dan efek yang di timbulkan berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah di Bandar Lampung. Berbeda dengan penelitian penulis, kali ini penulis meneliti bagaimana Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap suatu produk kemasan menerapkan sertifikasi halal terhadap suatu produk pangan kemasan.⁶

2. Cynthia Carolina, seorang alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Produk Belum Bersertifikat Halal (Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”. Penelitian Cynthia ini berbeda dengan penelitian penulis meskipun sama mengenai Sertifikasi Halal akan tetapi penelitian Cynthia ini lebih membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap produk belum bersertifikat halal. Dimana hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal yaitu

⁶ Lilik Andriani, ‘*Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Bandar Lampung*’, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2017

melalui sarana preventif maupun represif. Berbeda dengan penelitian penulis, kali ini penulis meneliti bagaimana Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap suatu produk kemasan menerapkan sertifikasi halal terhadap suatu produk pangan kemasan.⁷

3. Fatri Mahijah Rahmadani, seorang alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Makanan Kemasan Tanpa Sertifikat Halal Bagi Konsumen Muslim di Kota Yogyakarta. Penelitian Fatri ini berbeda dengan penelitian penulis meski sama mengenai Sertifikasi Halal akan tetapi penelitian Fatri ini lebih membahas mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produk makanan kemasan tanpa sertifikat halal bagi konsumen muslim. Di mana hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha memenuhi aturan yang diberlakukan pada Undang-Undang perlindungan konsumen yang mengatur tentang tata cara berproduksi karena tidak semua pelaku usaha memberikan pemenuhan hak informasi yang benar. Berbeda dengan penelitian penulis, kali ini penulis meneliti bagaimana Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap suatu

⁷ Cynthia Carolina, “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Produk Belum Bersertifikat Halal (Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019

produk kemasan menerapkan sertifikasi halal terhadap suatu produk pangan kemasan.⁸

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain :

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi pasal 4 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk UMKM pangan kemasan di kabupaten Bantul. Obyek penelitian ini lebih mengarah pada produk pangan kemasan plastik yang tidak bersertifikat halal di kabupaten Bantul Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian di dalam penelitian ini antara lain adalah

- a. Dua puluh konsumen makanan kemasan produk UMKM di Bantul
- b. Lima produsen UMKM makan kemasan di kabupaten Bantul
- c. Lima pedagang yang menjual produk UMKM di kabupaten Bantul

⁸ Fatri Mahijah Rahmadani, “*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Makanan Kemasan Tanpa Sertifikat Halal Bagi Konsumen Muslim di Kota Yogyakarta*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014

- d. Ibu Nurlaili Ma'rufah Bidang Komunikasi, Informasi, dan Promosi perwakilan dari LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Bapak Edi Purwanto, Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri perwakilan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang di peroleh peneliti secara langsung dari Konsumen, Produsen, Pedagang, LPPOM MUI Yogyakarta dan, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian kabupaten Bantul yang berupa hasil wawancara.⁹

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yang berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,

⁹ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 99

- b) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/ Menkes/ Per/III /89 tentang Pendaftaran Makanan dan Permenkes nomor 329/ Menkes/ Per/ XII/ 76 tentang Peredaran Makanan,
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pangan,
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa bahan yang di gunakan sebagai pelengkap bahan primer, berupa buku-buku, literatur, artikel dan jurnal serta hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk pangan UMKM.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini antar lain adalah:

- a. Wawancara, yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara terpimpin dengan daftar pertanyaan sebagai acuan dan pedoman peneliti. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau responden untuk di wawancara.

- b. Studi kepustakaan, yaitu data penelitian yang diperoleh dengan cara mengkaji artikel, *literature*, hasil penelitian hukum, dan makalah maupun karya ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data penelitian yang di peroleh peneliti melalui studi kepustakaan ini tidak hanya mengkaji teori-teori dalam berbagai sumber ilmiah, akan tetapi data tersebut diperoleh penulis dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema skripsi.

5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat, yang pangkal tolaknya adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.¹⁰ Hal ini sependapat dengan Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹¹

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh berdasar klasifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh

¹⁰ Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 123

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan pertama, PT. Cina Aditya Bakti, 2004, hlm 40

dari hasil penelitian yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga di hasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan tentang Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Produk UMKM Makanan Kemasan di Kabupaten Bantul.

G. Landasan Konseptual

Suatu riset atau penelitian pasti memerlukan suatu tinjauan pustaka atau juga sering disebut dengan kerangka teori.¹² Kerangka teori ini memuat uraian yang sistematis yang saling berkaitan yang bersumber dari buku yang memuat teori, konsep maupun pendekatan yang terkait penelitian yang akan diteliti.¹³

1. Jaminan Produk Halal

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang di buktikan dengan sertifikat halal.¹⁴ Terkait dengan jaminan penyediaan dan keamanan pangan yang terkait dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang dipersyaratkan.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Antara Penelitian Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2009, hlm 92

¹³ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan pertama, Prenada Media Grup, Depok, 2016 hlm 190

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 5 UU No. 33 Tahun 2014.

Adapun mengenai label halal, pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia. Pencantuman label ini di dalam dan/ atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan Bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Mengenai promosi/iklan label halal terhadap produk pangan maka produsen/pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan sekali kehalalan atas produk tersebut. Demikian pula terkait dengan iklan Pangan yang menyebutkan kehalalan produk pangan setiap orang wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.¹⁵

2. Pemenuhan Hak Konsumen

Hak merupakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan merupakan tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada dasarnya hakikat kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusan norma yang ada di dalam masih bersifat *relative* abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan, maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban yang telah dirumuskan dengan berbagai norma-norma yang menjadi pendukungnya.

¹⁵ May Lim Charity, Jaminan Produk Halal Di Indonesia (halal products guarantee in Indonesia)...Op.cit, Diakses tanggal 9 oktober 2019

Pasal 4 hak konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan untuk mendapatkan barang dan /atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang jelas dan benar, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan /atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan apabila barang dan /atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

3. Pertanggungjawaban pemerintah

¹⁶ Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm 52-53

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti bahwa keadaan wajib tersebut menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban yakni *liability* (the state of being liable) dan *responsibility* (the state or fact being responsible). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal term), didalamnya antara lain mengandung makna bahwa, “ *it has been referred to as of the most comprehensiveness significance. Including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely, it has been defined to mean : all character of debts and obligations*” (*liability* menunjukkan pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjukkan: semua karakter hak dan kewajiban). Di samping itu, *Liability* juga merupakan; “*condition of being actually or potentially subject to an obligation; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense, or burden; condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future*”. (kondisi tunduk kepada kewajiban secara actual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang actual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang digunakan menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang). Sedangkan *responsibility* berarti bahwa “ *the state of being answerable for an*

obligation, and indes judgment, skill, abiliyi and capacity” (Hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, “*The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have coused*” (kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan yang telah ditimbulkannya).¹⁷

Pemerintah telah menjadi pihak penengah antara pelaku usaha dan masyarakat muslim sebagai konsumen. Melalui pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pemerintah mewajibkan adanya sertifikat halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia. UU JPH memberikan batas waktu 5 tahun (sejak diberlakukan) kepada seluruh pelaku usaha agar produknya bersertifikat halal.¹⁸

4. Pandang Islam Terhadap Makanan Halal

Untuk memahami bagaimana pandangan islam terhadap objek makanan atau minuman. Bahwa pada dasarnya setiap sesuatu itu halal dimakan atau di minum oleh seorang muslim kecuali ada perintah larangan yang mengatakan tidak boleh.¹⁹

¹⁷ Ridwan HR, Hukum Admistrasi Negara, cetakan 11, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 318-319

¹⁸ Lihat Pasal 4 UU JPH.

¹⁹ Helmi karim, *fiqih muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 123

Alquran surah al-Baqarah (2): 168 adalah rujukan MUI pentingnya mengeluarkan fatwa. Ayat tersebut berbunyi, Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu,.

Kemudian surah al-Baqarah (2):172 juga menjadi rujukan dari MUI. Ayat tersebut berbunyi Hai orang yang beriman! Makan lah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada- Nya kamu menyembah,. MUI juga merujuk kepada ayat Alquran lainnya, yaitu al-Maidah (5): 88 dan an-Nahl (16):114. Surat-surat Alquran tersebut merupakan ayat yang mengharuskan manusia mengkonsumsi yang halal.²⁰

5. Pengertian UMKM

Dalam Pembangunan Nasional, UMKM adalah bagian integral dunia usaha yang meru[akan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berdasarkan Demokrasi ekonomi.²¹

6. Pengertian Sertifikat Halal

20

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/13/p2hzae313-dasardasar-peneta-pan-produk-halal> di akses tanggal 2 juni 2019

²¹ Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam: dinamika dan perkembangan di Indonesia*, Instan lib, Yogyakarta, 2009, hlm 29

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.²² Fenomena sertifikat halal adalah salah satu tengara yang menjadi daya tarik antara pemeluk agama dan hukum agama dalam agama islam sangatlah kuat. Artinya, industrialisasi yang semakin maju dengan segala instrumen pendukungnya dalam tingkat tertentu, tidak menjadikan manusia lupa dengan salah satu hukum agama yang fundamental, yaitu hukum tentang makanan.²³ BPJPH adalah badan yang di bentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.²⁴

H. Definisi Operasional

Penulis akan merumuskan definisi mengenai konsep-konsep yang akan di teliti yaitu :

1. Jaminan produk halal, yaitu jaminan kehalalan terhadap produk yang tersebar di Indonesia. Dalam hal ini fokus pada produk makanan kemasan yang di produksi oleh pelaku Usaha Kecil Menengah.
2. Label halal, yaitu bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terutama konsumen yang beragama islam.

²² Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

²³ Agus triyanta, *HUKUM EKONOMI ISLAM dari politik hukum islam sampai pranata ekonomi syariah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 119

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

3. Sertifikat halal, yaitu bentuk pengakuan kehalalan terhadap produk yang tersebar di Indonesia sehingga dapat menjadi jaminan kehalalan untuk umat muslim.
4. BPJPH, yaitu badan penyelenggara yang memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat halal.
5. UMKM, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha berskala kecil untuk memproduksi suatu produk dalam hal ini produk kemasan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I, pada bab ini berisi latar belakang masalah dari judul yang di ambil, rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, tinjauan pustaka. Pentingnya *point-point* ini ditulis untuk memudahkan pembaca mengerti isi dari laporan akhir.

BAB II, penulis akan menjelaskan tinjauan pustaka tentang sertifikat halal, menguraikan tentang sertifikat halal, manfaat dan tujuan sertifikat halal, dan pembahasan pokok penelitian mengenai implementasi pasal 4 undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

BAB III, pentingnya bab ini karena berisi hasil penelitian dan analisa dari peneliti selain itu juga membahas permasalahan pelaksanaan Implementasi pasal

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk UMKM makanan kemasan di kabupaten Bantul.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis, bagian yang pertama adalah kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah agar lebih jelas dan bagian kedua adalah saran yaitu rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk UMKM makanan kemasan di kabupaten Bantul.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UMKM DAN SERTIFIKAT HALAL

A. Tinjauan Umum tentang UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kemasyarakat. Bidang usaha ini juga dapat berkontribusi dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.

Bila mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), konsep usaha mikro kecil dan menengah memiliki banyak pengertian: *pertama*, usaha yang tujuannya didirikan untuk tujuan kegiatan nirlaba; *kedua*, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; *ketiga*, usaha yang berdiri sendiri atau mandiri bukan bagian, cabang, atau afiliasi dari usaha lain; dan *keempat*, usaha yang di milik oleh perseorangan atau badan usaha.

Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dipahami bahwa:

- a. Usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

- b. Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan mulai dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah),
- c. Usaha menengah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan mulai dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).²⁵

Dasar hukum mengenai usaha mikro seperti pedagang kaki lima memiliki hukum yang mengatur keberadaanya. Usaha mikro memiliki dasar hukum yakni

²⁵ Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM (Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing), cetakan pertama, RMBOOKS, Jakarta, hlm 1-2

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam UU ini, telah diatur semua mulai dari kriteria, aspek perizinan serta bagaimana peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro.

Pada pasal 13 ayat 1 (a) dalam UU No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa, pemerintah berkewajiban menentukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan lokasi lainnya.

Selain itu, ada juga pasal-pasal yang menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro serta membebaskan biaya perizinan untuk usaha mikro.

Ini artinya, usaha mikro bukan merupakan anak tiri dalam perekonomian Indonesia. Bahkan faktanya, usaha mikro merupakan salah satu tulang punggung perekonomian.

Usaha mikro secara nyata membuktikan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor lain. Penyerapannya pun cukup besar yakni mencapai 97%. Selain itu, Kementerian Koordinator Perekonomian juga mencatat peran usaha mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34%.²⁶

²⁶ <https://www.online-pajak.com/usaha-mikro>, Diakses terakhir tanggal 16 Maret 2020, Pukul 20.00

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Produk Halal

Penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Diberlakukannya UUJPH akan membawa perubahan mendasar terkait penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Dengan diberlakukannya UUJPH ini penyelenggaraan sertifikasi halal yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya di singkat BPJPH. BPJPH ini merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia.

Bentuk kerjasama BPJPH dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan dalam rangka sertifikasi Auditor Halal, penetapan fatwa halal, serta akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). MUI dalam menetapkan fatwa halal atas produk yang dimintakan sertifikat halalnya kepada BPJPH, maka akan dilaksanakan sidang fatwa halal yang akan menghasilkan penetapan kehalalan suatu produk. Dalam sidang fatwa halal, MUI mengikut sertakan pakar, unsur kementerian dan lembaga terkait. Penetapan halal ini akan menjadi dasar BPJPH untuk penerbitan sertifikasi halal.

Hubungan koordinasi BPJPH dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yakni terkait dengan pembinaan dan pengembangan UMKM. Maksud dari pembinaan dan pengembangan ini adalah memberikan kesadaran kepada pelaku

usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal suatu produk. Koordinasi juga terkait dengan fasilitas kepada koperasi dan UMKM terkait dengan pembiayaan sertifikasi halal.²⁷

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. UUJPH dapat sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengaturan menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal

27

<https://media.neliti.com/media/publications/114843-ID-harmonisasi-dan-sinkronisasi-pengaturan.pdf>,
Diakses terakhir tanggal 5 april 2020, Pukul 20.20

bersifat *voluntary*, sedangkan UUJPH menjadi *mandatori*. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya.²⁸

Menurut Pasal 2 UU Jaminan Produk Halal penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.²⁹

Badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH. Menurut Pasal 6 UU-JPH, kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal mencakup:

- (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- (c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- (d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;

²⁸ <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/77/pdf>, Diakses terakhir tanggal 2 febuari 2020, pukul 09.00

²⁹ Lihat Pasal 2 UU JPH

- (e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- (f) melakukan akreditasi terhadap LPH;
- (g) melakukan registrasi Auditor Halal;
- (h) melakukan pengawasan terhadap JPH;
- (i) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- (j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.³⁰

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (“Permenag 26/2019”) diatur mengenai jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Secara khusus, Pasal 27 Permenag 26/2019 berbunyi:

1. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
3. Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan halal dan memenuhi PPH.

Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan/atau jasa.

Barang meliputi:

³⁰ Lihat Pasal 6 UU JPH

- a. makanan;
- b. minuman;
- c. obat;
- d. kosmetik;
- e. produk kimiawi;
- f. produk biologi;
- g. produk rekayasa genetik; dan
- h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

Pengawas Jaminan Produk Halal diatur dalam Pasal 153 Permenag 26/2019 kemudian berbunyi:

1. Kepala Badan berwenang melakukan pengawasan JPH pada lingkup nasional dan daerah.
2. Menteri pada kementerian terkait berwenang melakukan pengawasan JPH pada lingkup nasional.
3. Pimpinan pada lembaga terkait berwenang melakukan pengawasan JPH pada lingkup nasional.
4. Gubernur berwenang melakukan pengawasan JPH pada wilayah kerjanya.
5. Bupati berwenang melakukan pengawasan JPH pada wilayah kerjanya.
6. Wali kota berwenang melakukan pengawasan JPH pada wilayah kerjanya.

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;

- b. masa berlaku sertifikat halal;
- c. kehalalan produk;
- d. pencantuman label halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- g. keberadaan penyelia halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pengawasan JPH dilakukan oleh pengawas JPH pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat merupakan dokumen yang menjadi bentuk pengakuan formal dari penetapan standar mutu tertentu, yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepada konsumen, bahwa produk yang telah di sertifikasi tersebut adalah produk yang telah memenuhi standar mutu tertentu. Apabila dilihat dari tujuannya maka sertifikasi adalah salah satu instrument atau sarana dari perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diharapkan dengan diterapkannya

31

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e041fbf43709/ketentuan-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal/>, Diakses terakhir tanggal 5 april 2020, pukul 19.00

sistem sertifikasi maka dapat secara efektif memberikan perlindungan kepada konsumen, dan pelaku usaha diuntut untuk memenuhi standar tertentu dari produk dan/ atau jasa yang dihasilkan untuk memperoleh sertifikasi yang sekaligus merupakan jaminan atas kualitas produk yang dihasilkan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan sertifikasi sekaligus merupakan pelaksanaan perlindungan konsumen, karenanya sertifikasi dapat menjadi sarana efektif untuk menjamin perlindungan konsumen.³²

Sertifikat halal merupakan syarat mutlak untuk memperoleh izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi yang berwenang. dalam hal makanan sertifikasi halal merupakan jaminan untuk umat islam di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada umat islam di Indonesia bahwa yang mereka konsumsi itu terjamin kehalalannya. Halal di sini secara substansi maupun proses.

Semua yang terlibat dalam proses sertifikasi dan kehalalan suatu produk harus memahami aspek-aspek syariah. Karena pemahaman agama menjadi dasar dalam kaidah dan penetapan hukum halal haram apabila bicara tentang halal sebagai aspek agama. Kalau tidak memiliki pemahaman agama yang baik, lantas bagaimana pula akan mengamalkannya.³³

³² Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 106

³³

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/09/12/11/95214-mui-pelaku-sertifikasi-halal-harus-pahami-aspek-syariah> diakses terakhir pada tanggal 9 oktober 2019, Pukul 19.00

2. Manfaat Sertifikat Halal

Manfaat sertifikat halal adalah salah satunya dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pelaku usaha. Hal ini setara dengan tujuan dari LPPOM MUI yang mengedepankan kualitas produk secara jujur dan terbuka.

Pengadaan sertifikasi halal di Indonesia tentunya sangat penting mengingat banyaknya sebab yang harus diperhatikan seperti negara Thailand dan Jepang yang menerapkan sertifikasi halal walaupun banyak masyarakat yang beragama Islam minoritas.

a. Manfaat Sertifikasi Halal bagi Konsumen

Berikut beberapa manfaat sertifikasi halal yang bisa didapatkan oleh konsumen:

1. Memberikan Ketenangan bagi Konsumen

Untuk membuat suatu produk baru, pastinya Anda dipertanyakan bukan tentang kehalalan produk atau barang tersebut? Konsumen akan menjadi was-was ketika kehalalannya masih dipertanyakan jika masih belum ada logo halal yang telah disahkan oleh LPPOM MUI. Mengapa demikian? Karena walaupun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam,

kebanyakan mereka yakin bahwa kehalalan adalah sebagai tanda penting bagi suatu produk aman di konsumsi atau digunakan.

1. Produk Terjamin dan Aman Di konsumsi atau Dipakai

Mengingat prosedur sertifikasi halal yang ketat, pastinya ini membuat kita menyakini bahwa produk atau barang kita terjamin untuk di konsumsi atau dipakai. Tidak hanya makanan saja, kosmetik pun juga perlu di sertifikasi. Ini dikarenakan penggunaan kosmetik untuk di konsumsi atau masuk ke dalam tubuh yang mengandung bahan najis adalah haram hukumnya. Maka dari itu Sekretariat Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh merasakan bahwa pihaknya juga perlu mengumumkan standar kehalalan terhadap kosmetik serta obat-obatan.

b. Manfaat Sertifikasi Halal bagi Produsen

Berikut beberapa manfaat sertifikat halal MUI untuk pengusaha:

1. Produk Akan Memiliki Unique Selling Point (USP)

Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan produk Anda dengan pesaing lainnya menurut blj.co.id. Nah, dengan mendapatkan sertifikasi halal ini, pastinya produk Anda akan memiliki USP yang tinggi.

2. Memiliki Kesempatan Meraih Pasar Halal Global

dengan mengikuti pasar global maka dengan sertifikasi halal ini, Anda bisa bersaing dan mendapatkan kesempatan meraih pasar global dalam barang atau produk halal.

3. Meningkatkan Kemampuan dalam Pemasaran di Pasar/Negara Muslim

Cara lain memperluas pemasaran bisnis Anda yaitu dengan memperjualbelikan barang atau produk Anda kepada pasar atau negara Muslim seperti Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara lainnya. Ditambah dengan Indonesia yang mayoritas muslim, pastinya akan lebih dipercaya dan disegani oleh negara atau pasar muslim.

4. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Tidak hanya bermanfaat bagi produsen saja, sertifikasi halal dari MUI atau lainnya ternyata sangat berguna untuk membangun kepercayaan kepada konsumen kita. Pastikan produk Anda telah mengikuti pembuatan sertifikasi ini sampai selesai sehingga Anda memiliki sertifikasi halal resmi dari LPPOM MUI dengan lancar.

Selain untuk menjamin keamanan bagi konsumen, produsen juga akan mendapatkan banyak keuntungan karena telah memiliki USP yang resmi dari pemerintah.³⁴

UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang di produksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.³⁵

3. Prosedur Sertifikat Halal

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat muslim khususnya terhadap kepastian kehalalan produk makanan, maka LP POM MUI mengeluarkan

³⁴ <https://goukm.id/manfaat-sertifikasi-halal/> Diakses tanggal 9 desember 2019, Pukul 11.00

³⁵ Ma'ruf Amin, Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010, hlm 79

rekomendasi sertifikat halal bagi setiap produsen yang berniat mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

Adapun prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:

1. Setiap produsen mendaftarkan seluruh produknya yang di produksi dalam satu lokasi dan mendaftarkan seluruh pabrik pada lokasi yang berbeda yang menghasilkan produk dengan merek yang sama. Proses maklon (toll manufacturing), jika ada, hendaknya dilakukan di perusahaan yang sudah bersertifikat halal.
2. Setiap produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan. Formulir tersebut:
 - a. Spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan komposisi, dan alur proses pembuatan dan atau sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, daftar bahan baku dan matrik produk versus bahan serta bagan alur pembuatan produk , sertifikat halal bagi bahan impor harus berasal dari istitusi penerbit sertifikat halal yang diakui oleh LP POM MUI.
 - b. Sertifikat halal atau surat keterangan Halal dari MUI daerah (produk daerah) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya serta produk kompleks lainnya.

- c. Dokumen sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
3. Tim auditor LP POM MUI akan melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampiran dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
4. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
5. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
7. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan harus mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat yang baru.³⁶

Adapun prosedur membuat sertifikat halal di BPJPH Kementrian Agama, alurnya:

1. Anda sebagai pemohon mendaftarkan diri dengan melampirkan sejumlah persyaratan dokumen (terdiri dari data pelaku usaha, nama

³⁶ Prof. Dr. Hj. Aisiah Girindra, LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, Jakarta; 2003, hlm.125

dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk)

2. BPJPH akan meneliti seluruh persyaratan-persyaratan yang diajukan pelaku usaha
 3. Pelaku usaha menentukan LPH untuk memeriksa produk yang dijual atau dimakan
 4. LPH akan melakukan pemeriksaan atau pengujian produk yang dijual atau dimakan, kemudian hasilnya diserahkan ke MUI untuk mendapatkan fatwa halal sebuah produk. LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk
 5. Dari hasil pemeriksaan LPH, MUI melaksanakan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal
 6. BPJPH selanjutnya akan menerbitkan sertifikat dan label halal berdasarkan hasil fatwa MUI.³⁷
4. Masa berlakunya sertifikat halal
- a. Sertifikat halal berlaku hanya berlaku dalam dua tahun,
 - b. LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat,

³⁷ <https://www.cermati.com/artikel/cara-membuat-sertifikat-halal-di-bpjph-kemenag-dan-biaya-nya>, Diakses terakhir tanggal; 5 april 2020, pukul 21.00

- c. Produsen harus mendaftarkan kembali untuk sertifikat halal yang baru dua bulan sebelum masa berlakunya sertifikat berakhir,
- d. Produsen yang tidak yang tidak memperbarui sertifikat halalnya, tidak diperbolehkan kembali menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, Jurnal,
- e. Apabila sertifikat hilang maka produsen/pemegang harus segera melaporkan langsung ke LPPOM MUI,
- f. Sertifikat Halal MUI yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI, oleh karena itu apabila suatu hari MUI meminta kembali maka pemegang wajib mengembalikan kembali,
- g. Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.³⁸

5. Standar Pembiayaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI KEPRI

Perkiraan biaya pembuatan sertifikat halal MUI, seperti yang dikutip dari halalmuikepri.com, berikut:

a. Level A

Industri besar dengan biaya sertifikat Rp 2 juta hingga Rp 3,5 juta.

Yang termasuk industri besar yaitu perusahaan yang memiliki karyawan di atas 20 orang.

³⁸ Wiku Adisasmita, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, hlm 15

b. Level B

Masuk ke dalam kategori industri kecil yaitu memiliki jumlah karyawan antara 10-20 orang. Biaya sertifikatnya sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.

c. Level C

Usaha rumahan, masuk ke dalam level C yang jumlah karyawannya kurang dari 10 orang. Untuk level yang satu ini, kamu cukup merogoh kocek Rp 1 juta untuk memiliki sertifikat halal MUI.

Namun nominal di atas belum termasuk biaya:

- a. Auditor
- b. Registrasi
- c. Majalah Jurnal
- d. Pelatihan
- e. Penambahan biaya Rp 200 ribu jika perusahaan mempunyai outlet.
- d. Jika ada penambahan produk, maka akan dikenakan biaya yaitu Level A (Rp 150 ribu per produk), Level B (Rp 100 ribu per produk) dan Level C (Rp 50 ribu per produk).
- e. Biaya pelatihan, perusahaan sebesar Rp 1,2 per orang, sedangkan UKM sebesar Rp 500 per orang.

Penetapan pembiayaan berdasarkan dengan SK 02/Dir LPPOMMUI/I/13.

Selain itu, buat para pemilik usaha kecil atau industri rumah tangga yang tidak

mampu membayar pembiayaan. LPPOM MUI memiliki kebijakan untuk subsidi pembiayaan. Jadi, tetap bisa mendapatkan sertifikat halal MUI.³⁹

6. Tujuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah :⁴⁰

- a. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- b. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
- c. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas negara.

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah :

- a. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

³⁹ <https://lifepal.co.id/media/sertifikat-halal-mui/>, Diakses terakhir tanggal 16 maret 2020, Pukul 13.00

⁴⁰ Teti Indrawati Purnamasari, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan konsumen muslim di Indonesia", Jurnal-Istinbath , Edisi No 1 Vol. 3 Desember 2005. hlm 48.

- b. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
- c. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas negara.⁴¹

Adapun, pangan yang wajib mencantumkan label pangan ialah pangan yang sebelumnya telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan serta tidak berlaku bagi pangan yang dibungkus dihadapan pembeli. Dalam PP 69/1999, pengecualian diberikan untuk:

- a. pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud;
- b. pangan yang dijual dan di kemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil;
- c. pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

Regulasi mengenai pangan, yakni Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya, telah menetapkan keterangan minimal yang sekurang-kurangnya tercantum dalam label pangan sebagaimana telah disampaikan pada artikel “Label, Bukan Sekedar Tempelan!”. Hal lain yang menjadi titik perhatian dalam regulasi adalah keterangan yang

⁴¹ Ibid, hlm 48

dicantumkan dalam label terjamin kebenarannya dan tidak menyesatkan.

Beberapa ketentuan dalam regulasi terkait dengan hal tersebut antara lain:⁴²

- a. Pencantuman label halal. Dalam hal, suatu produk pangan mencantumkan label “halal”, maka pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenarannya. Kebenaran suatu pernyataan label “halal” tidak saja dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.
- b. Memuat klaim tertentu. Dalam hal suatu produk pangan mencantumkan label yang memuat klaim tertentu, maka pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
- c. Manfaat bagi kesehatan. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Fungsi sebagai obat. Pencantuman pangan bersangkutan yang dapat berfungsi sebagai obat adalah dilarang dicantumkan dalam bentuk apapun.

Menurut pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut :⁴³

⁴² <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/30/label-pangan/>. Diakses tanggal 19 Oktober 2019, Pukul 15.00

⁴³ Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang di kemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi Pangan
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Menurut pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut :⁴⁴

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;

⁴⁴ Lihat Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Dasar hukum menyediakan informasi halal suatu produk terdapat di dalam UUPK Pasal 7 huruf b bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁴⁵

Pengaturan tentang informasi yang disebut dengan berbagai istilah, seperti penandaan, label dan etiket. Ketentuan tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 tentang Barang, menyampaikan informasi tentang barang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (4). Ketentuan tentang sanksi-sanksi atas pelanggaran kewajiban mencantumkan label pada makanan (dalam kemasan) dalam UU tersebut memang tidak begitu jelas. Sebagai akibatnya kemudian dalam Peraturan

⁴⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm 141

Perundang-undangan yang lebih baru yaitu UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ketentuan tentang perlabelan makanan ditegaskan lebih lanjut.

Setiap makanan yang di kemas wajib diberi tanda atau label halal (Pasal 21 ayat (2) yang memuat keterangan tentang :

- a. Bahan yang dipakai
- b. Komposisi setiap bahan
- c. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
- d. Ketentuan lainnya

Pasal ini (huruf d) menjelaskan bahwa “ketentuan lainnya misalnya pencantuman tanda atau label halal menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud di produksi dan diproses sesuai persyaratan makanan halal”.

Perbuatan mengedarkan makanan tanpa label dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan maksimum satu tahun dan/ atau denda maksimum Rp 15.000.000,- (Pasal 84 Jo Pasal 85).⁴⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum bagi kepentingan konsumen tidak mengatur secara spesifik mengenai label khususnya produk pangan. Berbagai ketentuan hukum mengenai label tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang

⁴⁶ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Gramedia Widiasarana, 2007, hlm 87

Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Permendag No.22/MDAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan,

Keputusan Menteri Kesehatan tersebut menyatakan bahwa Pasal 1 angka (2) :

“Makanan Halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum Agama Islam”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 angka (3) :

“Tulisan Halal adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam”.⁴⁷

⁴⁷ Lihat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan”.

D. Makanan Halal dan Haram dalam Islam

Halal (*halal, halaal*) merupakan istilah bahasa Arab yang dalam agama Islam berarti diizinkan atau diperbolehkan. Istilah halal merupakan kosa kata sehari-hari lebih sering dipakai untuk merujuk pada makanan dan minuman yang diizinkan atau diperbolehkan untuk di konsumsi oleh umat manusia atau konsumen berdasarkan dengan syariat Islam. Istilah yang di pasang dengan kata halal adalah '*thayyiba*'.

Kata *thayyiba* itu sendiri mengandung beberapa tafsiran: *pertama*, makanan sehat ialah makanan yang mengandung gizi cukup dan seimbang. *Kedua*, proposional, ialah sesuai yang dibutuhkan konsumen, tidak terlalu berlebihan (*tadzir*) atau seimbang. *Ketiga*, aman yang berarti makanan tersebut tidak menyebabkan penyakit. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan produk halal yaitu produk yang memenuhi syarat kehalalan berdasarkan syariat Islam, juga makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.⁴⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian halal ialah perkara atau perbuatan diperbolehkan dan di benarkan menurut syariat Islam, dan identik dengan perbuatan, percakapan serta tingkah laku yang diperbolehkan oleh Islam.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Ibnu Elmi As. Pelu, *label Halal antara Spiritualitas dan Komoditas Agama*, Cetakan Pertama, Madani Wisma Kalimetro, Malang, hlm 10-11

⁴⁹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm 138

Pada kehidupan sehari-hari, selain dikenal istilah halal, masyarakat juga mengenal lawan dari istilah halal yaitu haram. Secara harfiah, haram berasal dari kata *harama* yang berarti *mana'a* atau larangan jika diartikan dalam bahasa Indonesia.⁵⁰

Jika dijelaskan lebih mendetail dari berbagai pandangan, maka timbul beberapa pengertian mengenai haram. Menurut Zuhhaili, haram ialah segala sesuatu baik berupa tindakan maupun perbuatan yang dituntut oleh *syar'i* untuk ditinggalkan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan atau perbuatan tersebut dapat mengakibatkan celaan dari syariat islam. Selain itu menurut Qardawi, haram adalah sesuatu yang di larang oleh *syar'i* dengan larangan yang jelas dengan konsekuensi bahwa pelanggaran akan mendapatkan hukuman di akhirat maupun di dunia apabila dilakukan.⁵¹

Dasar pertama yang ditetapkan islam, ialah: bahwa dasar suatu hal yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas secara syar'I (yang berwenang membuat hukum itu sendiri ialah Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Apabila tidak ada nas yang sah –misalnya karena ada hadis lemah- atau tidak ada nas yang tegas (sharih)

⁵⁰ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta Timur, 2018, hlm 86

⁵¹ *Ibid*, hlm 87

yang ,menunjuk haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.⁵²

Al-Ath'imah (makanan) bentuk jamak dari kata *tha'am* yang berarti *math'um*, sesuatu yang dimakan, sementara *syarab* (minuman) artinya sesuatu yang diminum.

Adapun yang di maksud dengan makanan dan minuman yang haram dan yang halal adalah merujuk pada zatnya (substansinya), bukan karena faktor eksternalnya, seperti karena hasil mencuri, merampas, dan yang lainnya, sebab harta hasil rampasan dan curian dari segi zatnya halal dan pengharaman hanya bersifat sisipan lantaran ada perbuatan merampas dan mencuri.⁵³

Pada dasarnya manusia dengan akal pikirannya dapat mengetahui jenis-jenis makanan yang layak untuk dirinya. Manusia dengan akalnya dapat membuat aturan tentang wewenang, hak dan kewajiban antara sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya. Akal pikiran manusia sesungguhnya dapat mengetahui makanan apa yang pantas dan baik untuk dirinya, baik secara kepatutan, kesehatan, maupun norma sosial. Dalam al-Quran, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik.

Q.S. al Maidah (5): 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

⁵² Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammalah Hamid, PT Bina Ilmu, 1993

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalamn Islam*, Cetakan Kedua, AMZAH, 2014, hlm 463

Terjemahan: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah diberikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Pada ayat ini Allah bersabda kepada hamba-Nya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika di konsumsi akan merusak kesehatan.⁵⁴

Makanan/produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan berdasarkan dengan syar'i dalam agama islam. Permisalan makanan terhadap agama adalah seperti pondasi dari suatu bangunan. Apabila pondasi itu teguh dan kuat maka tegaklah bangunan itu. Dan apabila asas itu lemah dan bengkok, maka bangunan itu akan roboh.⁵⁵

Menurut pasal 1 angka 5 pengertian pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk di konsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui

⁵⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Cetakan ketiga, Lembaga Percetakan alQur'an Departemen Agama, Jakarta, 2009, hlm 6.

⁵⁵ Imam Al-Ghazali, *Halal dan Haram Dalam Islam*, ctk pertama, Amelia Surabaya, Surabaya, 2007, hlm 16.

proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁵⁶

Pengertian suatu produk dikatakan halal bila memenuhi syarat kehalalan berdasarkan dengan syariat Islam sebagai berikut :

- a. Tidak mengandung babi atau bahan yang berasal dari babi, seperti: lemak babi, daging babi, enzim, organ dalam babi placenta, usus, kolage, dll) tulang babi, bulu babi, dll,
- b. Tidak mengandung bahan yang diharamkan, misalkan organ yang berasal dari tubuh manusia, darah, kotoran, racun, dan lain sebagainya,
- c. Semua bahan yang berasal dari binatang yang halal (secara *lidzaatihi*) dan disembelih menurut ketentuan syariat Islam,
- d. Semua tempat penjualan, pengolahan, penyimpanan, dan transportasinya dilarang digunakan untuk babi. Apabila pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tata cara yang diatur berdasarkan syariat Islam,
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (memabukkan).⁵⁷

⁵⁶ Lihat Pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999

⁵⁷ LPPOM MUI, *Panduan Sertifikat Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik*, Yogyakarta, 2007, hlm 5

BAB III

IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK UMKM PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL

A. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sertifikasi halal ini ditujukan bagi produk makanan dan minuman. Hal ini terkait kebijakan pemerintah untuk wajib sertifikasi produk halal yang dimulai 17 oktober 2019. Kebijakan tersebut telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal akan memberi keyakinan bagi konsumen muslim bahwa itu dijamin kehalalannya.

Usaha Micro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan usaha dalam bentuk menjual kembali berbagai aneka jenis produk yang dihasilkan oleh IKM

atau Industri Kecil dan Menengah. Kabupaten Bantul itu sendiri berdasarkan data IKM yang tercatat di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah IKM dan Produknya

IKM dan produknya	jumlah	%
IKM	16.064	100%
Produk makanan	5.908	37%
Produk Non Makanan	10.156	63%

Dari tabel diatas IKM Bantul yang memiliki 5.908 unit usaha atau sebesar 37 % IKM makanan jumlah yang besar di banding unit usaha non makanan, seperti industri kerajinan ataupun industri minuman.⁵⁸ Dengan unit usaha yang sebanyak itu, produk makanan yang beredar khususnya di Kabupaten Bantul dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan masih banyak dijumpai produk yang tidak ada keterangan halal nya. Kependudukan kabupaten Bantul itu sendiri berjumlah 949.325 jiwa sedangkan untuk umat muslim berjumlah 910.940 jiwa di mana dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di Bantul beragama Islam, maka dari itu kebutuhan akan produk halal di kabupaten bantul wajib diperhatikan karena tuntutan agama yang mewajibkan

⁵⁸ Data IKM Bantul

memakan makanan yang halal.⁵⁹ Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat muslim khususnya terhadap kepastian kehalalan produk makanan, maka LP POM MUI mengeluarkan rekomendasi sertifikat halal bagi setiap produsen yang berniat mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

Adapun prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:

1. Setiap produsen mendaftarkan seluruh produknya yang di produksi dalam satu lokasi dan mendaftarkan seluruh pabrik pada lokasi yang berbeda yang menghasilkan produk dengan merek yang sama. Proses maklon (toll manufacturing), jika ada, hendaknya dilakukan diperusahaan yang sudah bersertifikat halal.
2. Setiap produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan. Formulir tersebut:
 - a. Spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan komposisi, dan alur proses pembuatan dan atau sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, daftar bahan baku dan matrik produk versus bahan serta bagan alur pembuatan produk , sertifikat halal bagi bahan impor harus berasal dari istitusi penerbit sertifikat halal yang diakui oleh LP POM MUI.

⁵⁹<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/olah.php?module=statistik&periode=13&jenisdata=penduduk&berdasarkan=agama&prop=34&kab=02&kec=00>, Diakses terakhir tanggal 22 april 2020, pukul 20.00 WIB

- b. Sertifikat halal atau surat keterangan Halal dari MUI daerah (produk daerah) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya serta produk kompleks lainnya.
 - c. Dokumen sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaan.
3. Tim auditor LP POM MUI akan melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampiran dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
 4. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi atwa MUI untuk diputuskan status kehalalan.
 5. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 6. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
 7. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan harus mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat yang baru.⁶⁰

⁶⁰ Prof. Dr. Hj. Aisiah Girindra, LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, Jakarta; 2003, hlm.125

Berkaitan dengan kewajiban sertifikat halal maka penulis akan membahas mengenai implementasi pasal 4 Undang-Undang tentang jaminan produk halal terhadap produk UMKM pangan kemasan di Kabupaten Bantul.

Lebih lanjut hasil penggalan data berupa wawancara yang dilakukan dengan konsumen sebagaimana yang terjadi Nurul Febrisyah yang pernah membeli produk UMKM makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal, sebagai seorang muslim tentu ia sangat sadar akan keharusan untuk mengkonsumsi produk yang aman dan terjamin kehalalannya. Nurul febrisyah menjelaskan bahwa setiap produk UMKM makanan kemasan yang dibelinya jarang sekali memperhatikan produk tersebut ada label halalnya atau tidak, sehingga langsung di makan. Menurutnya sebagai konsumen muslim sangatlah penting mengetahui bahwa produk yang ia konsumsi ada jaminan halalnya karena dia punya pengalaman memakan produk yang tidak halal karena tidak ada informasi kehalalan pada kemasan produk, namun ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, dia merasa dirugikan. Alasannya merasa dirugikan karena produk UMKM makanan kemasan yang sudah terlanjur dibelinya akan tetapi tidak jelas jaminan kehalalannya.⁶¹

Hal tersebut juga terjadi pada Restu konsumen muslim yang pernah membeli produk-produk makanan kemasan UMKM dan dia bercerita bahwa tidak terlalu memperhatikan kemasan produk tersebut ada sertifikat halal atau tidak, karena

⁶¹ Wawancara dengan Nurul Febrisyah, Mahasiswa Swasta di Yogyakarta (23 Desember 2019, pukul 14.30 WIB)

tidak mengetahui bahwa ada kewajiban sertifikat halal pada produk makanan. Menurutnya tidak semua pelaku usaha UMKM sadar bahwa sertifikat halal dapat meningkatkan daya jual produk dan kurangnya paham tata cara memperoleh sertifikat halal. Namun ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, merasa tidak dirugikan. Alasan merasa karena dilihat dari komposisi dan kebetulan produk yang ia beli adalah produk yang di produksi oleh tetangganya jadi dia menyimpulkan bahwa produk tersebut produk halal.⁶²

Hal serupa juga dialami oleh Bu Yuni konsumen muslim yang pernah membeli produk-produk makanan kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Menurutnya pelaku usaha UMKM perlu melakukan sertifikasi halal pada produknya apabila ingin mengembangkan sekaligus memberikan keyakinan pada pembelinya. Ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, merasa dirugikan aja. Alasannya karena ketika beliau membeli produk makanan UMKM jadi ragu karena tidak ada label halal MUI yang memberikan kepastian kehalalan produk tersebut.⁶³

Hal serupa juga dialami oleh Adelia Rahmadani konsumen muslim yang pernah membeli produk-produk makanan kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Menurutnya pelaku usaha UMKM wajib mencantumkan label

⁶² Wawancara dengan Restu Ari Setiawan, karyawan swasta di Yogyakarta (24 Desember 2019, pukul 16.00 WIB)

⁶³ Wawancara dengan Yuni, PNS di Yogyakarta (24 Desember 2019, pukul 19.00 WIB)

hala pada produknya karena di dalam agama islam kita wajib mengkonsumsi makanan yang halal selain itu ia pernah memiliki pengalaman memakan produk yang tidak ada label halal sehingga muncul isu bahwa produk yang pernah ia konsumsi itu produk yang tidak halal, jadi ia menyarankan bahwa produk tersebut wajib ada keterangan halal atau non halal karena ia menyadari itu adalah haknya. Namun ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, merasa dirugikan. Alasannya sepemahaman agamanya melarang dan apabila memakan makanan tidak halal maka berdosa dan tidak baik buat kesehatan.⁶⁴

Hal yang sama juga dialami oleh Yeyen konsumen muslim yang pernah membeli produk-produk makanan kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Ia menjelaskan bahwa sertifikat halal itu sangat penting agar dalam membeli atau mengkonsumsi suatu produk khususnya produk UMKM tidak memunculkan rasa ragu dalam mengkonsumsi. Jadi ia menyarankan apabila pelaku usaha terkendala masalah biaya dalam sertifikasi produknya, maka pelaku usaha tersebut bagaimana caranya meyakinkan konsumen bahwa produknya tersebut produk halal. Namun ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, ia merasa dirugikan karena bertempat tinggal di lingkungan yang mayoritas muslim di mana makanan halal adalah hal

⁶⁴ Wawancara dengan Adelia Rahmadani, Mahasiswa swasta di Yogyakarta (25 desember, pukul 13.30 WIB)

yang sangat penting untuk memenuhi kewajiban agama islam yang menuntut mengkonsumsi makanan yang halal.⁶⁵

Eti sebagai ibu rumah tangga juga mengatakan bahwa sertifikat halal itu sangat penting karena sebagai seorang muslim wajib makan makanan halal, tetapi ia tidak mengetahui bahwa produk UMKM juga berkewajiban bersertifikat halal. Menurutnya apabila membeli atau mengkonsumsi suatu produk khususnya produk UMKM yang diutamakan melihat kapan produk tersebut kadaluwarsa bukan karena produk tersebut ada label halal atau sertifikat halalnya, dan ia juga menjelaskan bahwa apabila produk tersebut di lihat dari komposisi jelas-jelas halal ia tidak ragu lagi terutama produk UMKM yang ia yakini bahwa produk yang di hasilkan pasti produk halal. Namun ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, ia merasa tidak dirugikan apabila produk tersebut dilihat dari bahan bakunya terbuat dari bahan baku nabati yang jelas kehalalannya.⁶⁶

Hal serupa juga dialami oleh Ibu Sumarmi, dimana setiap membeli produk makanan kemasan yang di produksi oleh UMKM beliau tidak pernah mengecek atau memperhatikan produk yang dibelinya tersebut ada label atau sertifikat halalnya, akan tetapi langsung saja ia makan, tanpa memastikan terlebih dahulu produk tersebut ada kepastian halalnya atau tidak. Namun setelah dia memperhatikan sekali lagi produk kemasan yang ia konsumsi ternyata tidak ada

⁶⁵ Wawancara dengan Yeyen Prahmayuni, Mahasiswa swasta di Yogyakarta (25 Desember, pukul 14.00 WIB)

⁶⁶ Wawancara dengan Eti Isnaini, Ibu Rumah Tangga (27 desember 2019, pukul 19.30 WIB)

kejelasan halnya atau tidak ia mengembalikan produk tersebut ke pelaku usaha, karena berdasarkan keyakinannya apabila memakan sesuatu harus yakin kalau produk tersebut halal, maka dari itu sebagai konsumen muslim beliau merasa dirugikan apabila pelaku usaha khususnya pelaku usaha UMKM di mana hampir setiap produk yang dijumpai tidak ada keterangan atau label halal pada produknya.⁶⁷

Suwarni juga menjelaskan sebagai konsumen muslim yang pernah membeli produk kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Sebagai konsumen ia tidak selalu memperhatikan produk apakah produk makanan kemasan yang ia beli ada keterangan halalnya atau tidak, dan justru yang ia perhatikan ketentuan kapan produk tersebut kadaluwarsa. Karena produk kemasan UMKM kebanyakan tidak ada keterangan halalnya. Namun sebagai seorang muslim beliau merasa dirugikan, karena menurut ajaran agama islam manusia harus selalu memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh mereka, termasuk produk makanan kemasan UMKM.⁶⁸ Lebih lanjut hasil wawancara dengan Muhammad Arif menjelaskan bahwa sangat sadar akan haknya membeli atau mengkonsumsi makanan halal, adanya sertifikat halal dia jadikan sebagai dasar memilah atau memilih mana makan halal atau yang seharusnya umat muslim konsumsi, dan juga sebagai bentuk kenyamanan karena dengan adanya keterangan halal maka kita sebagai seorang muslim tidak ragu lagi untuk memakannya. Ketika ditanya apakah dia merasa

⁶⁷ Wawancara dengan Sumarmi, Ibu Rumah Tangga (27 desember 2019, pukul 20.00 WIB)

⁶⁸ Wawancara dengan Sumarmi, Ibu Rumah Tangga (27 Desember 2019, Pukul 21.00 WIB)

dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan keterangan halal pada produknya, ia mengatakan jelas merasa dirugikan alasannya karena ajaran agama islam mengajar bahwa makanlah makanan yang halal, sehingga apabila pelaku usaha tidak mencantumkan keterangan halal pada produknya dia merasa ragu dan kurang nyaman dalam mengkonsumsi.⁶⁹

Ria Chintya Perdana sebagai konsumen muslim yang pernah membeli produk kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Sertifikat halal menurut beliau sangat penting sebagai acuan atau dasar ia yakin untuk mengkonsumsi produk makanan kemasan. Namun ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, ia merasa tidak dirugikan, karena produk makanan kemasan UMKM yang sering ia beli adalah produk tetangganya yang ia yakini bahwa produk yang dibuat tersebut produk halal karena mengetahui cara pengolahan.⁷⁰

Toni sebagai konsumen muslim yang pernah membeli produk kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Sertifikat halal menurut beliau sangat penting sebagai kepastian kehalalan suatu produk makanan kemasan. Namun ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, ia merasa tidak dirugikan, karena produk makanan kemasan UMKM yang dibeli dilihat dari komposisi bahan jelas

⁶⁹ Wawancara dengan Muhammad Arif, Mahasiswa Swasta di Yogyakarta, (28 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB)

⁷⁰ Wawancara dengan Ria Chintya Perdana, Karyawan, (28 Desember 2019, Pukul 12.00 WIB)

terbuat dari bahan makanan halal seperti tempe, tahu, ketela yang jelas halal untuk di makan.⁷¹

Ninda sebagai konsumen muslim yang pernah membeli produk kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Sertifikat halal menurut beliau sangat penting karena apabila tidak mengetahui kehalalan suatu produk ia takutnya terjebak pada makanan yang tidak halal. Ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal MUI pada produknya, ia merasa dirugikan, karena produk makanan kemasan UMKM yang dibelinya tidak bersertifikat halal sehingga dalam mengkonsumsi makanan tersebut jadi penuh tanda tanya, apakah produk yang ia konsumsi adalah produk yang halal atau tidak.⁷²

Bu murtinah sebagai ibu rumah tangga yang pernah membeli produk makanan UMKM yang tidak bersertifikat halal mengatakan bahwa tidak mengetahui bahwa produk UMKM juga berkewajiban bersertifikat halal. Menurutnya apabila membeli atau mengkonsumsi suatu produk khususnya produk UMKM yang diutamakan melihat kapan produk tersebut kadaluwarsa bukan karena produk tersebut ada label halal atau sertifikat halalnya, Maka dari itu ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak

⁷¹ Wawancara dengan Toni Haryo Yudho, Karyawan, (4 januari 2020, Pukul 17.00 WIB)

⁷² Wawancara dengan Aysha Aninda Sari, Mahasiswa Swasta di Yogyakarta, (7 januari 2020, Pukul 17.00 WIB)

mencantumkan label halal pada produknya, ia merasa dirugikan karena beliau seorang muslim di mana diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal.⁷³

Arif sebagai konsumen muslim yang pernah membeli produk kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Ia mengatakan bahwa lebih suka memakan makanan yang halal karena dari segi kesehatan dan agama jelas lebih aman jika dimakan. Oleh karena itu ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, ia merasa sangat dirugikan karena dalam agamanya diajarkan bahwa diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal jadi tidak bisa sembarang mengkonsumsi makanan.⁷⁴

Rista sebagai konsumen muslim yang pernah membeli produk kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Beliau mengatakan sebagai konsumen sertifikat halal menurut beliau sangat penting sebagai kepastian kehalalan suatu produk makanan kemasan. Namun ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, ia merasa sangat dirugikan, karena ia akan merasa ragu dan kurang nyaman terhadap produk kemasan yang tidak ada keterangan halalnya.⁷⁵

Gusti aditya juga menjelaskan sebagai konsumen muslim yang pernah membeli produk kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Sebagai konsumen ia tidak selalu memperhatikan produk apakah produk makanan kemasan yang ia beli ada keterangan halalnya atau tidak, dan justru yang ia perhatikan

⁷³ Wawancara dengan Murtinah, Ibu Rumah Tangga, (11 juni 2020, Pukul 10.00 WIB)

⁷⁴ Wawancara dengan Arif Syam Tidar, Karyawan, (11 juni 2020, Pukul 11.00 WIB)

⁷⁵ Wawancara dengan Rista Pamela, Mahasiswa, (11 juni 2020, Pukul 12.00 WIB)

ketentuan kapan produk tersebut kadaluwarsa. Karena produk kemasan UMKM kebanyakan tidak ada keterangan halal-halalnya. Namun sebagai seorang muslim beliau merasa dirugikan, karena menurut ajaran agama islam manusia harus selalu memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh mereka, termasuk produk makanan kemasan UMKM.⁷⁶

Gandhi sebagai konsumen muslim yang pernah membeli produk kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Produk makanan halal menurut beliau sangat penting karena beliau seorang muslim. Namun ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, ia merasa tidak dirugikan, karena produk makanan kemasan UMKM yang dibeli pada dasarnya adalah produk rumahan yang kurang lebih ia mengetahui bahan yang digunakan berasal dari bahan yang halal.⁷⁷

Hartilah sebagai konsumen muslim yang pernah membeli produk kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. menurut beliau produk makanan itu harus ada keterangan halal-halalnya karena beliau seorang muslim. Ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal MUI pada produknya, ia merasa dirugikan, karena produk makanan kemasan UMKM yang dibelinya tidak bersertifikat halal sehingga merasa ragu dan enggan mengonsumsi produk makanan tersebut.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan Gusti Aditya, Mahasiswa, (11 juni 2020, Pukul 14.00 WIB)

⁷⁷ Wawancara dengan Gandhi Dwi Bramasta, Karyawan, (11 juni 2020, Pukul 15.00 WIB)

⁷⁸ Wawancara dengan Hartilah, Ibu Rumah Tangga, (11 juni 2020, Pukul 16.00 WIB)

Lia sebagai konsumen muslim yang pernah membeli produk-produk makanan kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Menurutnya pelaku usaha UMKM perlu melakukan sertifikasi halal pada produknya apabila ingin mengembangkan sekaligus memberikan keyakinan pada pembelinya. Namun ketika ditanya apakah merasa dirugikan apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal MUI pada produknya, Ia merasa dirugikan . Alasannya karena ketika beliau membeli produk makanan UMKM jadi ragu karena tidak ada label halal MUI yang memberikan kepastian kehalalan produk tersebut.⁷⁹

Sartini seorang konsumen yang pernah membeli produk UMKM makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal. Beliau mengatakan bahwa setiap produk UMKM makanan kemasan yang dibelinya jarang sekali memperhatikan produk tersebut ada label halalnya atau tidak, sehingga langsung memakannya. Menurutnya sebagai konsumen muslim sangatlah penting mengetahui bahwa produk yang ia konsumsi ada jaminan halalnya karena dia punya pengalaman memakan produk yang tidak halal karena tidak ada informasi kehalalan pada kemasan produk, maka dari itu apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan label halal pada produknya, dia merasa dirugikan. Alasannya karena produk UMKM makanan kemasan yang sudah terlanjur dibelinya akan tetapi tidak jelas jaminan kehalalannya.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Lia Oktafiani, Karyawan, (11 juni 2020 Pukul 17.00 WIB)

⁸⁰ Wawancara dengan Sartini, Ibu Rumah Tangga, (11 juni 2020, Pukul 20.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan dua puluh konsumen produk UMKM dapat digambarkan dengan tabel di bawah ini :

Tabel 2. Tanggapan Konsumen Terhadap Produk UMKM Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal

Tanggapan	Jumlah	%
Dirugikan	15	75 %
Tidak dirugikan	5	25 %
Responden	20	100 %

Tabel 3. Alasan Konsumen Yang Merasa Dirugikan

Alasan	Jumlah	%
Produk tidak terjamin kehalalannya	6	40 %
Kewajiban seorang muslim mengkonsumsi makanan yang halal	9	60 %
Jumlah yang dirugikan	15	100 %

Tabel 4. Alasan Konsumen Yang Tidak Dirugikan

Alasan	Jumlah	%
Terbuat dari bahan halal	3	60 %
Produk dibuat oleh orang yang di kenal	2	40 %
Jumlah responden yang tidak dirugikan	5	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 75% konsumen merasa dirugikan, dengan alasan antara lain : produk tidak terjamin kehalalannya karena tidak ada kepastian hukum yang tercantum pada kemasan produk makanan UMKM dan karena seorang muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal sedangkan sebanyak 25 % merasa tidak dirugikan, dengan alasan produk terbuat dari bahan yang halal dengan melihat komposisi bahan produk tersebut serta dibuat oleh orang yang di kenal sehingga di yakini produk yang dibuat adalah produk halal. Dengan demikian sertifikat halal merupakan kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada konsumen muslim.

Berdasarkan hasil penggalan data berupa wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sumilah, seorang pedagang yang menjual produk makanan kemasan hasil produksi dari UMKM yang tidak bersertifikat halal di Kabupaten Bantul. Ibu Sumilah menyadari bahwa adanya keterangan halal dalam suatu produk makanan merupakan suatu keharusan bagi konsumen muslim, karena beliau sendiri juga merupakan seorang muslim di mana di wajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Beliau memperoleh produk makanan kemasan tersebut dari produsen UMKM langganan, dan mengenai produk makanan kemasan yang tidak terdapat keterangan halalnya tersebut pernah ada beberapa konsumen yang tidak jadi membeli, dan apabila ada konsumen yang merasa di rugikan karena tidak ada label atau keterangan halalnya. Sebagai pedagang tanggung jawab beliau hanya memberikan informasi secara lisan bahwa produk makanan kemasan UMKM itu

produk yang serta apabila tidak yakin akan produk tersebut halal atau tidak sebaiknya tidak usah dibeli karena beliau tidak memaksa konsumen harus membeli produk makanan kemasan yang ia jual.⁸¹

Lebih lanjut hasil penggalian data berupa wawancara yang dilakukan dengan Ibu Jumilah, seorang pedagang yang menjual produk makanan kemasan hasil produksi dari UMKM yang tidak bersertifikat halal di Kabupaten Bantul. Ibu Jumilah menyadari bahwa adanya keterangan halal dalam suatu produk makanan merupakan suatu keharusan bagi konsumen muslim, karena beliau sendiri juga merupakan seorang muslim di mana diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Beliau memperoleh produk makanan kemasan tersebut dari produsen UMKM langganan, dan mengenai produk makanan kemasan yang tidak terdapat keterangan halalnya tersebut pernah mendapat teguran dari beberapa konsumen agar lebih berhati-hati dalam menjual produk makanan kemasan, namun beliau kurang memahami maksud dari konsumen yang menegur tersebut. Ibu jumilah juga mengatakan bahwa tanggung jawabnya sebagai penjual apabila konsumen merasa dirugikan maka beliau akan menukar produk tersebut dengan produk lain yang ada keterangan halalnya.⁸²

Lebih lanjut hasil penggalian data berupa wawancara yang dilakukan dengan Ibu Monah, seorang pedagang yang menjual produk makanan kemasan hasil produksi dari UMKM yang tidak bersertifikat halal di Kabupaten Bantul. Ibu

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Sumilah, Pedagang di Bantul, (9 Desember 2019, Pukul 13.00 WIB)

⁸² Wawancara dengan Ibu Jumilah, Pedagang di Bantul, (10 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB)

Monah menyadari bahwa adanya keterangan halal dalam suatu produk makanan merupakan suatu keharusan bagi konsumen muslim, karena beliau sendiri juga merupakan seorang muslim di mana diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Beliau memperoleh produk makanan kemasan tersebut dari produsen UMKM langganan, dan mengenai produk makanan kemasan yang tidak terdapat keterangan halalnya tersebut pernah mendapat teguran dari beberapa konsumen agar lebih berhati-hati dalam menjual produk makanan kemasan. Namun sebagai seorang pedagang dia menyadari tanggung jawabnya untuk memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dijualnya, maka dari itu beliau meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut produk olahan rumah tangga yang dia sendiri mengetahui proses atau bahan yang digunakan berasal dari bahan yang halal karena kebetulan produk tersebut ia ambil dari tetangganya yang seorang pelaku usaha UMKM.⁸³

Lebih lanjut hasil penggalan data berupa wawancara yang dilakukan dengan Ibu Pariem, seorang pedagang yang menjual produk makanan kemasan hasil produksi dari UMKM yang tidak bersertifikat halal di Kabupaten Bantul. Ibu Pariem menjelaskan betapa penting seorang muslim memakan produk yang halal, tetapi beliau kurang paham mengenai produk UMKM yang ternyata wajib juga ada label halalnya. Menurutnya produk makanan UMKM tidak perlu ada keterangan halal karena dilihat dari komposisi produk tersebut jelas halal, dan selama beliau jualan tidak ada pembeli yang mempermasalahkan atau merasa

⁸³ Wawancara dengan Ibu Monah, Pedagang di Bantul, (10 Desember 2019, Pukul 12.00 WIB)

dirugikan. Tanggung jawab beliau sebagai pedagang hanya memberikan informasi secara lisan bahwa produk makanan kemasan UMKM itu produk yang halal.

Lebih lanjut hasil penggalian data berupa wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sumiyati, seorang pedagang yang menjual produk makanan kemasan hasil produksi dari UMKM yang tidak bersertifikat halal di Kabupaten Bantul, Ibu Sumiyati menjelaskan betapa penting seorang muslim memakan produk yang halal, tetapi beliau kurang paham kalau produk UMKM juga harus ada label halalnya, maka dari itu beliau tetap menjual produk makanan kemasan yang tidak ada label halalnya karena tanpa adanya label halalpun produk tetap laku dan laris. Sikap dari konsumen pun tidak ada yang memperlmasalahkan produk dagangannya yang tidak ada label halalnya. Tanggung jawab beliau sebagai pedagang hanya memberikan informasi secara lisan bahwa produk makanan kemasan UMKM itu produk yang halal.⁸⁴

Selanjutnya penggalian data berupa wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wawu selaku pelaku usaha UMKM yang memproduksi bakpia yang produk makanan tersebut hanya di kemas dengan plastik tanpa mencantumkan label halal pada produknya sebagai bentuk informasi kehalalan suatu produk. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya kurang paham masalah sertifikat halal dan tanpa sertifikat halal produknya selama ini terbelang cukup laku. Menurutnya produk yang di produksi adalah produk halal karena komposisi dalam membuat bakpia 100% dari bahan halal sehingga ia rasa tidak perlu lagi melaksanakan sertifikasi

⁸⁴ Wawancara dengan Sumiyati, Pedagang di Bantul, (10 Desember, Pukul 14.00 WIB)

halal pada produknya, dan selama menjalankan usahanya tidak pernah ada konsumen yang mempertanyakan produknya itu halal atau tidak. Tanggung jawab beliau sebagai pelaku usaha apabila konsumen ada yang mempertanyakan kehalalan produknya, maka konsumen tersebut beliau undang untuk melihat langsung produksinya.⁸⁵

Selanjutnya penggalan data berupa wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jono selaku pelaku usaha UMKM yang memproduksi peyek kacang dan kedelai yang produk makanan tersebut hanya di kemas dengan plastik tanpa mencantumkan label halal pada produknya sebagai bentuk informasi kehalalan suatu produk. Beliau menjelaskan pernah membaca di media sosial akan pentingnya sertifikat halal pada produk makanan tetapi beliau tidak terlalu menghiraukan hal itu karena produk makanan yang beliau produksi jelas dan pasti makanan halal jadi di rasa tidak diperlukan sertifikasi halal. Menurutnya sebagai pelaku usaha UMKM pangan di mana beliau dari segi modal kecil dan untuk mendapatkan sertifikat halal itu dirasa terlalu mahal maka beliau tidak melakukan sertifikasi halal karena tanpa sertifikat halal produknya tetap laku. Tanggung jawab beliau sebagai pelaku usaha apabila konsumen ada yang mempertanyakan kehalalan produknya, maka konsumen tersebut beliau undang untuk melihat langsung produksinya dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut.⁸⁶

⁸⁵ Wawancara dengan Wawu, Produsen di Bantul, (1 Januari 2020, Pukul 13.00 WIB)

⁸⁶ Wawancara dengan Jono, Produsen di Bantul, (2 januari 2020, Pukul 09.00 WIB)

Lebih lanjut penggalian data berupa wawancara yang dilakukan dengan Ibu Jari selaku pelaku usaha UMKM yang memproduksi keripik tempe yang produk makanan tersebut hanya di kemas dengan plastik tanpa mencantumkan label halal pada produknya sebagai bentuk informasi kehalalan suatu produk. Beliau menjelaskan ketidaktahuan beliau masalah sertifikat halal karena beliau tinggal di dusun terpencil di mana kurangnya informasi yang masuk terkait sertifikat halal, selain itu beliau juga menegaskan kalau produk yang ia produksi 100% produk yang halal karena bahan yang ia pakai adalah bahan tempe kedelai di mana tidak ada unsur haramnya. Selama penjualan produk tersebut tidak ada yang pernah protes dengan produknya walaupun tidak ada keterangan halalnya, dan kebetulan kebanyakan konsumen yang membeli produknya tersebut adalah tetangga di mana paham betul bahan dan cara produksinya produk tersebut. Tanggung jawab beliau sebagai pelaku usaha apabila konsumen ada yang mempertanyakan kehalalan produknya, maka konsumen tersebut beliau undang untuk melihat langsung produksinya.⁸⁷

Lebih lanjut penggalian data berupa wawancara yang dilakukan dengan Ibu Jiyanti selaku pelaku usaha UMKM yang memproduksi kue bawang yang produk makanan tersebut hanya di kemas dengan plastik tanpa mencantumkan label halal pada produknya sebagai bentuk informasi kehalalan suatu produk. Beliau menjelaskan mengetahui adanya kebijakan bahwa setiap produk makanan yang beredar dan diperdagangkan harus ada sertifikat halalnya, namun karena beliau

⁸⁷ Wawancara dengan Jari, Produsen di Bantul, (1 januari 2020, pukul 15.00 WIB)

seorang pelaku usaha UMKM yang tentu saja dari segi modal sangatlah minim, jadi dari pada untuk membuat sertifikat halal beliau memilih untuk meningkatkan biaya produksi produknya. Menurutnya tanpa sertifikat halal produknya tetap laku dan selama berjualan produknya tersebut tidak pernah ada yang protes dan bila ada yang mempertanyakan kehalalan produknya beliau hanya perlu menjelaskan bahwa komposisi bahan yang ia gunakan dari bahan halal.⁸⁸

Lebih lanjut penggalian data berupa wawancara yang dilakukan dengan bu Isna selaku pelaku usaha UMKM yang memproduksi geplak yang produk makanan tersebut hanya di kemas dengan plastik tanpa mencantumkan label halal pada produknya sebagai bentuk informasi kehalalan suatu produk. Beliau menjelaskan mengetahui adanya kebijakan bahwa setiap produk makanan yang beredar dan di perdagangkan harus ada sertifikat halalnya, namun karena menurutnya membuat sertifikat halal butuh biaya yang sangat mahal serta proses mendapatkan sertifikat halal itu sangat lama, maka dari itu ia tidak melaksanakannya. Menurutnya tanpa sertifikat halal selama ini produknya tetap laku dan karena pelanggan kebanyakan para tetangganya atau orang yang mengenal beliau jadi tidak ada yang mempertanyakan masalah kehalalan produknya karena produk tersebut dari segi komposisi bahan makanan yang halal.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Jiyanti, Produsen di Bantul, (5 januari 2020, pukul 09.00 WIB)

⁸⁹ Wawancara dengan Isna, Produsen di Bantul, (6 januari 2020, Pukul 15.00 WIB)

Lebih lanjut penggalan data berupa wawancara yang di lakukan dengan Bapak Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa masih ada beberapa produk UMKM yang beredar dan diperdagangkan itu karena belum tersentuh dari program yang namanya sosialisasi dan sertifikasi halal di mana setiap tahunnya Dinas sendiri memberikan fasilitas kepada 50 pelaku usaha UMKM untuk mengurus sertifikat halal dengan harapan secara bertahap produk UMKM pangan di Bantul dapat semua bersertifikat halal. Ketika di tanya apa yang harus di lakukan konsumen apabila menemui produk pangan UMKM yg tidak ada label halalnya maka sebaiknya tidak usah di beli apabila tidak yakin, tetapi di tanyakan ke penjual juga apakah produk tersebut halal, kalau jawabannya halal berarti sudah ada jaminan, beliau juga menjelaskan bahwa produk UMKM biasanya produk makanan tradisional yang biasanya produk-produk yang aman dan halal di mana penjual dan pembelinya biasanya saling kenal dan percaya. Menurut beliau kesadaran hukum pelaku usaha akan pentingnya sertifikat halalpun kurang karena ketika sosialisasi tidak sedikit pelaku usaha UMKM yang berpendapat bahwa tanpa sertifikat halal produknya tetap laku, bahkan ada yang ikut buat sertifikat halal dan sudah jadi tapi masih enggan mengambilnya.⁹⁰

Lebih lanjut penggalan data berupa wawancara yang di lakukan dengan Ibu Nurlaili Ma'rufah mewakili LPPOM MUI Yogyakarta di Bidang Komunikasi,

⁹⁰ Wawancara dengan Edi Purwanto, Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul. 3 Februari 2020, Pukul 09.00 WIB

Informasi, dan Promosi menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia ini heterogen ada Islam dan non-Islam di mana masih banyak makanan yang halal dan non halal, namun sebaiknya produk-produk yang di kemas atau diproses untuk keamanan dan kenyamanan lebih baik di sertifikasi halal sebagai bentuk kepastian hukum bahwa produk tersebut produk halal, lebih lanjut mengenai pelaku usaha UMKM yang belum bersertifikat halal di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul tidak sedikit yang paham mengenai sertifikat halal, namun hal itu dapat diatasi dengan kerja sama berbagai pihak, misalnya dari pihak akademisi melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi sertifikat halal terhadap pelaku usaha UMKM. Upaya lebih lanjut yang di lakukan LPPOM MUI untuk meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya sertifikat ketika masih bersifat sukarela melalui dakwah secara lisan, melalui forum-forum, dan seminar, kemudian setelah bersifat wajib melalui spanduk, media sosial, siaran radio atau kerja sama dengan para pihak misalnya bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM dalam melakukan sosialisasi sertifikat halal pada pelaku usaha UMKM pangan. Menurutnya setelah tanggal 17 Oktober 2019 di mana sertifikat halal bersifat wajib terjadi peningkatan kesadaran hukum akan pentingnya sertifikat halal. LPPOM MUI sendiri sangat antusias bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha UMKM yang berniat melakukan sertifikasi halal pada produknya dan siap membantu dan mencari jalan terbaik agar tercapai sertifikasi halal pada setiap produk UMKM pangan.⁹¹

⁹¹ Wawancara dengan Nurlaili Ma'rufah, Bidang Komunikasi, Informasi, dan Promosi, LPPOM MUI Yogyakarta, 12 Februari 2020, Pukul 10.00 WIB

Tabel 5. Data Yang di Peroleh Penulis Mengenai Implementasi Sertifikat

Halal

No	Kendala	Upaya
1	Proses mendapatkan sertifikat halal membutuhkan biaya yang mahal	Subsidi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian kepada 50 pelaku usaha UMKM setiap tahun
2	Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikat halal	Sosialisasi pentingnya sertifikat halal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan LPPOM MUI Yogyakarta
3	Pola pikir masyarakat yang kurang paham manfaat dan fungsi dari sertifikat halal	Pendampingan LPPOM MUI kepada pelaku usaha yang sudah mendaftar dan pelaku usaha yang sudah melaksanakan sertifikasi halal

B. Faktor Yang Berperan Dalam Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal

1. Hambatan dalam Sertifikasi Halal

a. Kurangnya kesadaran hukum tentang sertifikat halal

Menurut Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul masih banyak pelaku usaha UMKM pangan yang menganggap tidak perlu melakukan sertifikasi halal pada produknya dengan alasan, tanpa melakukan sertifikasi produk yang diperdagangkan atau diedarkan tetap laku di pasaran. Bahkan ada pelaku usaha yang tetap membuat sertifikasi halal, namun karena merasa tidak terlalu butuh, sertifikat tersebut masih di simpan di Dinas dan tidak diambil sampai sekarang.⁹² Sedangkan menurut pihak LPPOM MUI Yogyakarta yang diwakilkan Ibu Nurlaili Ma'rufah banyak faktor yang mempengaruhi Implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal khususnya untuk pelaku usaha UMKM. Menurut beliau pelaku usaha di Indonesia ini khusus di Yogyakarta paling banyak adalah pelaku usaha UMKM yang masih kurang sadar akan pentingnya sertifikat halal pada produknya di mana banyak faktor yang mempengaruhi bisa jadi karena edukasi, ketidaktahuan, merasa kurang perlu, serta usaha yang tidak diprioritaskan. Menurutnya kalau masalah ketidaktahuan bisa kita antisipasi dengan sosialisasi oleh beberapa pihak

⁹² Wawancara dengan Edi Purwanto, Kepala Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul. 3 febuari 2020, Pukul 09.00

misal dari LPPOM MUI, Dinas Koperasi UMKM, Kementerian dan Akademisi yang melakukan sosialisasi sertifikat halal.⁹³ Kebanyakan konsumen muslim dalam belanja makanan kemasan dalam hal ini produk makanan kemasan UMKM jarang sekali melihat dengan detail komposisi bahan yang ada di dalamnya, terutama melihat halal dan tidak suatu makanan yang akan dibeli. Hal ini cukup memprihatinkan bagi umat islam sendiri.

b. Pola pikir masyarakat

Masih banyak konsumen yang tidak terlalu memperhatikan label halal apabila membeli suatu produk makanan, dan lebih memperhatikan kapan produk tersebut kadaluwarsa. Masalah kurang perlunya sertifikat halal harus di perbaiki pola pikir pelaku usahanya karena mereka sudah merasa cukup dan tidak berfikir kedepannya gimana, di mana belum mengalami persaingan yang menuntut pentingnya sertifikat halal, atau bagaimana membuat yang kecil jadi besar sehingga pola pikirnya yang harus diubah. Sertifikat halal itu sendiri juga sebagai nilai plus sendiri apabila melakukan usaha makanan untuk bersaing karena sebagai unsur yang tidak terpisahkan dalam bisnis atau usaha makanan.⁹⁴

c. Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal

⁹³ Wawancara dengan Nurlaili Ma'rufah, Bidang Komunikasi, Informasi, dan Promosi, LPPOM MUI Yogyakarta, 12 Febuari 2020, Pukul 10.00

⁹⁴ *Ibid*

Para pelaku usaha UMKM makanan pada dasarnya pelaku usaha yang memiliki modal yang sangat terbatas. Sedangkan hitungan sementara mengacu pada data LPPOM MUI selama ini biaya sertifikasi halal untuk UKM sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) sampai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) .⁹⁵ Tentunya dengan biaya yang sebesar itu pelaku usaha UMKM akan kesulitan melaksanakan sertifikat halal pada produknya.

Faktor-faktor di atas merupakan faktor yang menurut penulis dapat menjadi problem atau menghambat Implementasi Sertifikat Halal pada produk pangan UMKM di Kabupaten Bantul. Sebaiknya para pihak yang berwenang maupun masyarakat pada umumnya dapat mengurangi hambatan-hambatan ini. Agar Implementasi Sertifikat Halal berjalan dengan baik.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung Implementasi Sertifikat halal

a. Sosialisasi Sertifikat Halal

Sosialisasi mengenai sertifikat halal ini sangat berperan penting dalam mendukung Implementasi sertifikat halal pada setiap produk makanan yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bantul dalam hal ini selalu mengadakan program yang bernama sosialisasi dan sertifikasi halal di mana setiap tahunnya memberikan fasilitas 50 pelaku usaha UMKM pangan untuk

⁹⁵ <https://diswaykaltim.com/2020/01/15/pemerintah-rencana-gratiskan-sertifikat-halal-ukm/>, diakses terakhir tanggal 17 januari 2020, Pukul 20.00 WIB

memperoleh sertifikat halal. LPPOM MUI Yogyakarta selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal juga selalu mensosialisasikan melalui berbagai program seperti radio, web MUI, Dakwah serta kerja sama dengan berbagai pihak seperti misalkan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul melaksanakan program sosialisasi dan sertifikasi Halal maka pihak MUI yang menjadi pembicara dalam sosialisasi tersebut.

b. Tanggung Jawab LPPOM MUI terhadap pemegang Sertifikat Halal

Tanggung jawab yang dilakukan LPPOM MUI terhadap para produsen yang sudah mendapatkan sertifikat halal sangat baik. LPPOM MUI sendiri tidak serta merta lepas tangan setelah produsen mendapatkan sertifikat halal, namun dari pihak LPPOM MUI sendiri akan selalu membina, mengiklankan, ditawarkan pelatihan untuk perbaikan SDM atau perbaikan pola pikir untuk menghadapi tantangan usaha modern seperti gaya hidup halal di mana di masa sekarang menjadi tuntutan, dengan begitu diharapkan pelaku usaha UMKM dapat menaikkan level usahanya.

c. Potensi Pasar Produk Halal

Dengan penduduk mayoritas beragama Muslim, Indonesia memiliki pasar industri halal yang besar. Potensi pengembangan sektor usaha berbasis syariah serta halal, menjadi pilihan gaya hidup bagi kaum Muslim maupun non-Muslim.

Pasar industri halal global pun semakin meningkat, sejalan dengan populasi penduduk Muslim sekitar 1,84 miliar atau 24,4% dari populasi dunia. Berdasarkan proyeksi Global Islamic Economy Report pada 2023, industri makanan halal akan bernilai US\$ 1,8 triliun.⁹⁶

Potensi produk halal pada hakekatnya tidak hanya untuk negara-negara Muslim saja atau penduduk Muslim saja tetapi juga bagi para konsumen yang memiliki preferensi terhadap makanan yang sehat dan berkualitas. Makanan halal otomatis sehat dan berkualitas. Sebaliknya makanan yang berkualitas belum tentu halal. Dengan demikian, preferensi produk halal tidak lagi dibatasi oleh agama tertentu tetapi berlaku bagi setiap konsumen yang peduli pada aspek kualitas dan proses dari suatu produk.

Saat ini, terjadi fenomena pergeseran preferensi konsumen dalam keputusan konsumsi suatu produk dengan lebih mempertimbangkan aspek etika, sosial dan lingkungan. Dampaknya, permintaan terhadap jenis produk tersebut akan semakin diminati di masa-masa mendatang.

⁹⁶ <https://mediaindonesia.com/read/detail/271665-pasar-produk-halal-semakin-terbuka-lebar>, Diakses terakhir tanggal 9 maret 2020, Pukul 15.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka penulis berkesimpulan atas Implementasi pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Dalam implementasi Sertifikat Halal pada produk UMKM pangan kemasan di Kabupaten Bantul kurang maksimal terbukti sebanyak 75 % responden (konsumen) merasa di rugikan karena masih banyak produk UMKM pangan yang belum bersertifikat halal. Pedagang dan produsen UMKM kurang sadar akan pentingnya Sertifikat Halal dan lebih berorientasi pada keuntungan karena merasa biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal sangat mahal, serta tanpa sertifikat halal produk mereka tetap laku di pasaran.
2. Dalam Implementasi Sertifikat Halal ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut ada dua yaitu faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung Implementasi Sertifikat Halal.
 - a. Faktor yang menghambat antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) kurangnya kesadaran hukum tentang sertifikat halal, banyak faktor yang mempengaruhinya bisa jadi karena edukasinya, ketidaktahuan, merasa kurang perlu, serta usaha yang tidak diprioritaskan.
 - 2) pola pikir masyarakat, Masih banyak konsumen yang tidak terlalu memperhatikan label halal MUI apabila membeli suatu produk makanan, dan lebih memperhatikan kapan produk tersebut kadaluwarsa. pola pikir pelaku usahanya yang merasa cukup dan tidak berfikir ke depan dan belum mengalami persaingan yang menuntut pentingnya sertifikat halal.
 - 3) biaya yang di butuhkan untuk memperoleh sertifikat halal mencapai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) tergolong mahal untuk produsen UMKM
- b. Faktor yang mendukung penerapan sertifikat halal antara lain adalah :
- 1) Sosialisasi sertifikat halal, sosialisasi yang diadakan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan LPPOM MUI Yogyakarta sangat berperan penting dalam mendukung Implementasi sertifikat halal
 - 2) Tanggung jawab LPPOM MUI terhadap pemegang sertifikat halal, selalu mendampingi mulai pelaku usaha yang sudah mendaftar dan pelaku usaha yang sudah melaksanakan sertifikasi halal.
 - 3) Potensi pasar produk halal, Dengan penduduk mayoritas beragama Muslim, Indonesia memiliki pasar industri halal yang besar. Potensi

pengembangan sektor usaha berbasis syariah serta halal, menjadi pilihan gaya hidup bagi kaum Muslim maupun non-Muslim


B. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, sesuai dengan analisis yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Para konsumen khususnya konsumen muslim yang akan membeli atau mengkonsumsi produk pangan UMKM di Kabupaten Bantul. Sebaiknya sebelum membeli atau mengkonsumsi produk tersebut lebih memperhatikan kembali secara detail apa yang tertera dalam kemasan produk tersebut. Yang harus di perhatikan terlebih dahulu yaitu mengenai informasi kehalalan produk yang di tandai dengan adanya label halal dari LPPOM MUI. Bagi para produsen pangan UMKM yang memproduksi makanan seharusnya lebih menyadari pentingnya sertifikat halal, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam di mana diwajibkan mengkonsumsi makanan halal, selain itu agar semua konsumen merasa yakin akan produk yang di konsumsi. Bagi para pihak penyelenggara jaminan produk halal khususnya pihak LPPOM MUI Yogyakarta dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan para pelaku usaha UMKM juga masyarakat sebagai konsumen harus saling berkoordinasi demi mewujudkan

sertifikasi halal setiap produk khususnya produk pangan UMKM di Kabupaten Bantul.

2. Pemerintah diharapkan lebih gencar lagi dalam sosialisasi serta mempermudah proses sertifikasi halal dan memberikan subsidi bagi para pelaku usaha UMKM untuk memperoleh sertifikat halal pada produknya, sehingga diharapkan Implementasi Pasal 4 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dapat berjalan maksimal. Untuk merealisasikan wajib sertifikat halal produk pangan maka perlu di buat mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas bagi para produsen yang tidak melaksanakannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalamn Islam*, Cetakan Kedua, AMZAH, 2014
- Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM (Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing)*, cetakan pertama, RMBOOKS, Jakarta, 2014
- Agus triyanta, *HUKUM EKONOMI ISLAM dari politik hukum islam sampai pranata ekonomi syariah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000
- Aisiah Girindra, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta; 2003
- Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Gramedia Widiasarana, 2007
- Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Cetakan ketiga, Lembaga Percetakan alQur'an Departemen Agama, Jakarta, 2009
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz II*, cetakan ketiga, Pustaka panjimas, Jakarta, 1983
- Helmi karim, *fiqih muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Imam Al-Ghazali, *Halal dan Haram Dalam Islam*, ctk pertama, Amelia Surabaya, Surabaya, 2007
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan pertama, Prenada Media Grup, Depok, 2016
- Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta, 2014
- Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam: dinamika dan perkembangan di Indonesia*, Instan lib, Yogyakarta, 2009
- LPPOM MUI, *Panduan Sertifikat Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik*, Yogyakarta, 2007
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Muhammad Ibnu Elmi As. Pelu, *label Halal antara Spiritualitas dan Komoditas Agama*, Cetakan Pertama, Madani Wisma Kalimetro, Malang, 2009

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Antara Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammalah Hamid, PT Bina Ilmu, 1993
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan 11, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, cetakan kedua puluh, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Wiku Adisasmita, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
- Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta Timur, 2018

JURNAL

- Arif Pujiyono, Ro'fah Setyowati, Idris, "Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah dalam Menghadapi Persaingan Global", terdapat dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/-ijh/article/view/3109/1948>, diakses terakhir tanggal 1 juni 2019
- Siti Muslimah, Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim, terdapat dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10630/9508>, Diakses terakhir tanggal 8 oktober 2019
- May Lim Charity, Jaminan Produk Halal Di Indonesia (halal products guarantee in Indonesia), terdapat dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/26/9>, Diakses terakhir tanggal 8 oktober 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan
Pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999

WEBSITE

<https://www.online-pajak.com/usaha-mikro>, Diakses terakhir tanggal 16 Maret 2020,

<https://media.neliti.com/media/publications/114843-ID-harmonisasi-dan-sinkronisasi-pengaturan.pdf>, Diakses terakhir tanggal 5 april 2020

<http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/77/pdf>, Diakses terakhir tanggal 2 febuari 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e041fbf43709/ketentuan-penye-lenggaraan-jaminan-produk-halal/>, Diakses terakhir tanggal 5 april 2020

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/09/12/11/95214-mui-pelaku-sertifikasi-halal-harus-pahami-aspek-syariah> diakses terakhir pada tanggal 9 oktober 2019

<https://goukm.id/manfaat-sertifikasi-halal/> Diakses tanggal 9 desember 2019

<https://www.cermati.com/artikel/cara-membuat-sertifikat-halal-di-bpjph-kemenag-dan-biaya>, Diakses terakhir tangga; 5 april 2020

<https://lifepal.co.id/media/sertifikat-halal-mui/>, Diakses terakhir tanggal 16 maret 2020

<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/30/label-pangan/>. Diakses tanggal 19 Oktober 2019

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/olah.php?module=statistik&periode=13&jenisdata=penduduk&berdasarkan=agama&prop=34&kab=02&kec=00>, Diakses terakhir tanggal 22 april 2020

<https://diswaykaltim.com/2020/01/15/pemerintah-rencana-gratiskan-sertifikat-halal-ukm/>, diakses terakhir tanggal 17 januari 2020

<https://mediaindonesia.com/read/detail/271665-pasar-produk-halal-semakin-terbuka-l>ebar, Diakses terakhir tanggal 9 maret 2020





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 192/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Rifki Murwanto**
No Mahasiswa : **15410149**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
TERHADAP PRODUK UMKM PANGAN KEMASAN DI
KABUPATEN BANTUL**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Juni 2020 M
24 Syawal 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



IMPLEMENTASI PASAL 4
UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL
TERHADAP PRODUK UMKM
PANGAN KEMASAN DI
KABUPATEN BANTUL

by 15410149 Rifki Murwanto

Submission date: 16-Jun-2020 04:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 1344760842

File name: ALAL_TERHADAP_PRODUK_UMKM_PANGAN_KEMASAN_DI_KABUPATEN_BANTUL.pdf
(519.87K)

Word count: 18408

Character count: 116870


IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK UMKM

PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

RIFKI MURWANTO

No. Mahasiswa: 15410149

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
TERHADAP PRODUK UMKM PANGAN KEMASAN DI
KABUPATEN BANTUL

ORIGINALITY REPORT

20%	22%	7%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
3	goukm.id Internet Source	2%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	www.moneysmart.id Internet Source	1%
8	id.scribd.com Internet Source	1%

9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
10	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1%
11	text-id.123dok.com Internet Source	1%
12	www.republika.co.id Internet Source	1%
13	docplayer.info Internet Source	1%
14	mediaindonesia.com Internet Source	1%
15	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
16	www.coursehero.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%